

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Otonomi Daerah

Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi dan menerapkan otonomi daerah. Pada tahun 1999 untuk memenuhi tuntutan reformasi yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lalu kemudian karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan sekarang undang-undang tersebut diganti oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Kusriyah, 2019: 4).

2.1.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Secara etimologi otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Sehingga dapat disimpulkan otonomi daerah adalah aturan atau hukum yang mengatur daerahnya sendiri.

Menurut Hutagalung (2020: 3) Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan lokal menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wulandari & Iryanie, (2018:1) secara umum, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan otonomi daerah berarti bahwa daerah memiliki wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur urusan daerahnya sendiri dan memenuhi kepentingan masyarakatnya, termasuk menggali sumber pendapatan daerah, karena daerah lebih memahami potensinya sendiri. Konsep dasar otonomi daerah bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kekuatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri secara mandiri dan independen tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

2.1.1.2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2018: 3) maksud dan tujuan otonomi daerah adalah:

1. Agar kekuasaan pemerintahan tidak hanya terbatas pada tingkat pusat, sehingga pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan lancar.
2. Agar pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh daerah-daerah itu sendiri.
3. Agar kepentingan umum suatu wilayah dapat diatasi dengan lebih baik dengan mempertimbangkan karakteristik dan keadaan wilayah tersebut.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Mawardi, Sjarlis, & Saipuddin (2022) pajak ialah iuran atau pungutan wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikenal sebagai wajib pajak, untuk membiayai pengeluaran dasar negara dan biaya pembangunan tanpa adanya balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH guru besar dalam Hukum Pajak di Universitas Padjajaran dalam Mardiasmo (2016: 1) pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara (yang merupakan transfer kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah) berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam Narwanti (2018: 2) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan oleh pihak yang wajib membayarnya menurut undang-undang dan tidak menerima pembayaran kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Sumarsan (2017: 4) pajak adalah transfer sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, terjadi bukan karena pelanggaran hukum, tetapi harus dilakukan dengan cara yang ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proporsional untuk membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib ke negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol atau melaksanakan keputusan yang dibuat dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 7) jenis-jenis pajak dibagi menjadi:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dibayar hanya oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat di transfer atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lainnya.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau diberikan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya dengan mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran.

2.1.3. Pajak Daerah

2.1.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Hutagalung (2020: 3) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah sebagai badan hukum publik yang berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga.

Menurut Karmila (2007: 57) pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada daerah, tanpa hasil langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undangan yang berlaku untuk membiayai pembangunan dan operasi pemerintah daerah.

Menurut Yuesti (2017: 13) pajak daerah yang juga dikenal sebagai pajak lokal, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada warganya sendiri, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II.

Menurut Mardiasmo (2016: 12) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak di daerahnya sesuai undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan daerah untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

2.1.3.2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak dibagi menjadi:

a. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak yang dikenakan atas kepemilikan semua kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki roda yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh motor atau peralatan Teknik lainnya yang mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak, atau situasi yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu seluruh jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor.
 4. Pajak Air Permukaan (PAP), adalah pajak yang terkait dengan pengumpulan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air di atas tanah, baik di darat maupun di laut.
 5. Pajak Rokok, adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel, adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel.
 2. Pajak Restoran, adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran.
 3. Pajak Hiburan, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
 4. Pajak Reklame, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
 5. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik untuk penerangan jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang bersumber dari alam baik di dalam maupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai usaha, termasuk tempat penitipan motor.
8. Pajak Air Tanah, adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan maupun pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengusahaan ataupun pengambilan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, maupun dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan perhutanan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.4. Pajak Restoran

2.1.4.1. Pengertian Pajak Restoran

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 menyatakan bahwa:

“Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering”.

Menurut Hutagalung (2020: 20) pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat di mana orang dapat makan dan minum yang disediakan dengan dipungut biaya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan restoran dengan dipungut biaya.

2.1.4.2. Objek Pajak dan Pengecualian Pajak Restoran

Menurut Pohan (2021: 292) objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan ini mencakup penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan, baik yang di restoran maupun di tempat lainnya.

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang memiliki nilai penjualan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

2.1.4.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pohan (2021: 292) menyatakan, “Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran”.

2.1.4.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Pohan (2021: 292) menyatakan, “Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Besarnya pajak restoran terutang: tarif pajak restoran \times dasar pengenaan pajak restoran

2.1.5. Pajak Hotel

2.1.5.1. Pengertian Pajak Hotel

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21 menyatakan bahwa:

“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Menurut Hutagalung (2020: 19) pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang disediakan khusus di mana orang dapat menginap atau beristirahat dan memanfaatkan pelayanan dan fasilitas tambahan dengan dipungut biaya, termasuk bangunan lainnya yang digabungkan, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran.

Menurut Pohan (2021: 286) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah bisnis yang menawarkan penginapan dan layanan tambahan dengan dipungut bayaran, seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan, dan rumah kos dengan lebih dari 10 kamar.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yang dipungut biaya.

2.1.5.2. Objek Pajak dan Pengecualian Pajak Hotel

Menurut Pohan (2021: 286) objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan, dan penyewaan ruangan.

Menurut Hutagalung (2020: 19) yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Jasa sewa kondonium, apartemen, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di asrama perawat, rumah sakit, panti jompo, panti sosial, panti asuhan, dan lainnya.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat digunakan oleh umum.

2.1.5.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Pohan (2021: 287) “Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi/badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”.

2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Hutagalung (2020: 19) “Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi sebesar 10%”

Besarnya pajak hotel terutang: tarif pajak hotel × dasar pengenaan pajak hotel.

2.1.6. Pajak Hiburan

2.1.6.1. Pengertian Pajak Hiburan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25 menyatakan bahwa:

“Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya”.

Menurut Hutagalung (2020: 20) pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah seluruh jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, permainan, atau keramaian dalam bentuk apapun dan ditonton atau dinikmati oleh semua orang dengan dipungut biaya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipertontonkan dan dipungut biaya.

2.1.6.2. Objek Pajak dan Pengecualian Pajak Hiburan

Menurut Hutagalung (2020: 21) objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, meliputi:

1. Tontonan film.
2. Pagelaran kesenian tari, musik, dan/atau busana.
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan lainnya.
4. Pameran-pameran.
5. Diskotik, klub malam, karaoke, dan lainnya.
6. Sirkus, sulap, dan akrobat.
7. Permainan golf, bilyar, dan boling.
8. Pacuan kuda, permainan ketangkasan, dan kendaraan bermotor.
9. Panti pijat, mandi uap/spa, refleksi, dan pusat kebugaran.
10. Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah hiburan atau tontonan yang tidak dipungut bayaran kepada penonton seperti hiburan atau tontonan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan lainnya.

2.1.6.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pohan (2021: 298) menyatakan, “Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan”.

2.1.6.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Hutagalung (2020: 21) dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara

hiburan, termasuk pemberian diskon atau tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 35%. Khusus hiburan berupa diskotik, permainan ketangkasan, karaoke, klub malam, panti pijat, mandi uap/spa, pagelaran busana, dan kontes kecantikan, tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.

Besarnya pajak hiburan terutang: tarif pajak hiburan \times dasar pengenaan pajak hiburan

2.1.7. Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017: 18) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari penggunaan sumber daya yang dimilikinya dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah yang bertujuan untuk memberi daerah kemampuan untuk menggali pendanaan saat menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari prinsip desentralisasi.

Menurut Mawardi et al., (2022: 289) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. PAD menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Eliza, Ulya, & Khatimah (2023) Pendapatan asli daerah, juga dikenal sebagai PAD, adalah pendapatan yang diterima daerah yang berasal dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku.

Menurut Hakim & HM (2020) Pendapatan Asli Daerah adalah semua uang yang diterima oleh daerah dari potensi yang ada, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan yang diatur oleh peraturan daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah yang berasal dari pemanfaatan sumber daya wilayahnya dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan peraturan daerah.

2.1.7.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah penerimaan pendanaan yang berasal dari penetapan pajak yang berlaku di daerah dan berasal dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di samping retribusi daerah, pajak merupakan sumber keuangan utama daerah. Para ahli telah memberikan definisi pajak daerah yang berbeda. Misalnya, Rochmat Sumitro mengatakan pajak lokal atau daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah swatantra seperti provinsi, kotapraja, kabupaten, dan sebagainya (Pohan, 2021: 137)

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Jasa disini adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah berupa pelayanan dan usaha yang menghasilkan barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya yang dapat dinikmati oleh individu atau badan.

Menurut Wulandari & Iryanie (2018: 27) retribusi daerah dikelompokkan kedalam 3 jenis retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Khusus.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan didefinisikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini, keuntungan perusahaan daerah termasuk dalam pendapatan daerah, dan modalnya sepenuhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi, meskipun perusahaan daerah seharusnya berkontribusi pada pendapatan daerah, tujuan utamanya bukanlah keuntungan, tetapi memberikan jasa dan memenuhi kebutuhan umum. Dalam arti lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda agar menjamin keseimbangan, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Pohan, 2021: 145)

Menurut Wulandari & Iryanie (2018: 35) berdasarkan objek cakupannya, jenis pendapatan ini digolongkan menjadi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, digunakan untuk mengatur pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Yang termasuk kedalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Hasil pemanfaatan atau penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Jasa giro.
- d. Bunga deposito.
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang diterima sebagai hasil dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa

oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- g. Pendapatan denda akibat keterlambatan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda atas pajak dan denda atas retribusi.
- i. Pendapatan hasil eksekusi terhadap jaminan.
- j. Pendapatan atas pengembalian.
- k. Fasilitas sosial serta fasilitas umum.
- l. Pendapatan atas penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan.
- m. Pendapatan atas angsuran atau cicilan penjualan.

Untuk kajian empiris sebagai bahan acuan dan sumber relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya. Bahan rujukan tersebut antara lain:

Muhammad Adytama Olga dan Sari Andayani (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran secara parsial berpengaruh dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Vera Amelia dan Jouzar Farouq Ishak (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan secara individu maupun bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi.

Fenamia Zannatunisa dan Elly Halimatusadiah (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan Kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Kontribusi penerimaan pajak restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Sulistyo Arini dan Erni Puji Astutik (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara bersamaan.

Harum Syabrinawati dan Sjarief Hidajat (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu. Pajak Restoran

tidak berpengaruh dan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu.

Amanatul Khoiriyyah, Umar Yeni Suyanto, dan Rohmatul Fitriyah Dewi (2022) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Th. 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan sangat efektif sesuai standar yang telah ditetapkan. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang sesuai standar.

Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis, Saripuddin (2022) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Kepatuhan Wajib Pajak dapat memoderasi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.

Levina Ega Nariswari dan Muchtolifah (2022) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi

Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat efektivitas untuk pajak hiburan dikategorikan Efektif, untuk pajak restoran dikategorikan Sangat Efektif, sedangkan retribusi daerah dikategorikan Efektif.

Hani Sri Mulyani, Tito Marta Sugema Dasuki, dan Nani Amnah (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka.

Meda Valentina Cesarie dan Dwi Suhartini (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dikategorikan sangat kurang karena pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan pertumbuhan pajak daerah. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang rendah serta pandemi *covid-19*.

Intan Sri Astuti (2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama tahun 2015-2019 rata-rata 8%. Pajak

Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama tahun 2015-2019 rata-rata 3%.

Mahmud Nur Virgian Syah dan Nurul Hanifah (2022) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame secara parsial tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Restoran secara parsial mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dian Safitri Sihite, Vina Citra Mulyadani, (2021) Dian Safitri Sihite, Vina Citra Mulyadani, (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pajak hiburan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Theni L. Mbailo, Husin, dan Asriyani Mulia Basri (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Kendari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang sangat

baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat efektivitas Pajak Hotel adalah cukup efektif. Tingkat efektivitas Pajak Restoran kurang efektif.

Fahriatul Hidayah dan Jalu Aji Prakoso (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tahun 2012-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup berkontribusi.

Srihantuti Paratama dan Hans Ngabito (2022) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kuantitatif masih tergolong kecil.

Rani Rahmawati dan Dian Anita (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi sangat rendah. Penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2016-2019 efektif kecuali tahun 2020 tidak efektif.

Devi Wulandari, Edduar Hendri, dan Nurmala (2022)) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Susilawati dan Dea Hasiah (2022) melakukan penelitian yang berjudul Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PBB dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PBB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Secara parsial masing-masing pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecuali pajak Restoran yang tidak signifikan.

Magdalena Silawati Samosir (2020) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak hotel, dan pajak restoran secara parsial dikategorikan kurang mempunyai kontribusi. Pajak hiburan secara parsial dikategorikan tidak mempunyai kontribusi. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Di bawah ini adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian

Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Muhammad Adytama Olga dan Sari Andayani, 2021, Provinsi Jawa Timur	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. • Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. • Pajak Restoran secara parsial berpengaruh dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 	Jurnal Proaksi, Vol. 8, Nomor 2, 2021, Hal. 523-536 e-ISSN: 2685-9750 p-ISSN: 2089-127x
2	Vera Amelia dan Jouzar Farouq Ishak, 2023, Kota Cimahi	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Hotel • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penerangan Jalan Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran, secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. • Pajak Hotel, secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. • Pajak Hiburan, secara parsial tidak terdapat 	Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol.14, No. 2, 2023, Hal 250-261 ISSN: 2301-8879 e-ISSN: 2599-1809

				<p>pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penerangan Jalan, secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi • Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi. 	
3	Fenamia Zannatunisa dan Elly Halimatusadiah, 2023, Kota Bandung	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi penerimaan Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. • Kontribusi penerimaan pajak restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. 	<p>Bandung Conference Series: Accountancy, Vol. 3, No. 1, 2023, Hal 418-424. ISSN: 2828-254X</p>
4	Sulistyo Arini dan Erni Puji Astutik, 2022, Kota Bandung	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan <p>Metode Penelitian:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD. • Pajak Restoran 	<p>Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 1, 2023, Hal 378-382</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kualitatif 	<p>berpengaruh secara parsial terhadap PAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdampak pada PAD Kota Bandung secara bersamaan. 	<p>e-ISSN: 2656-6753 p-ISSN: 2598-9944</p>
5	Harum Syabrinawati dan Sjarief Hidajat, 2023, Kota Batu	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pendapat Asli Daerah <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Reklame <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap PAD di Kota Batu. • Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh dan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD di Kota Batu 	<p>Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 5 No. 3, 2023, Hal 1460-1479. e-ISSN: 2656-4351 p-ISSN; 2656-2871</p>
6	Amanatul Khoiriyah, Umar Yeni Suyanto, dan Rohmatul Fitriyah Dewi, 2022, Kabupaten Lamongan	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pendapat Asli Daerah <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Hotel 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Pajak Hiburan terhadap PAD di Kabupaten Lamongan sangat efektif sesuai standar yang telah ditetapkan. • Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD sangat kurang sesuai standar. 	<p>JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, Vol. 5 No. 2, 2022, Hal 180-189 e-ISSN: 2622-612X</p>
7	Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis, Saripuddin, 2022, Kota Parepare	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Hotel • Pajak Hiburan • Pendapat Asli Daerah <p>Metode</p>	<p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Moderasi • Analisis Regresi Linear 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Parepare. • Kepatuhan Wajib Pajak dapat 	<p>Nobel Management Review, Vol. 3 No. 2, 2022, Hal 287-292. e-ISSN: 2723-4983</p>

		Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Berganda	memoderasi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam mempengaruhi PAD Kota Parepare.	
8	Levina Ega Nariswari dan Muchtolifah, 2022, Kabupaten Madiun	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Retribusi Daerah Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan secara parsial memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap PAD. • Pajak Restoran dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD. • Tingkat efektivitas untuk pajak restoran dikategorikan Sangat Efektif, untuk Pajak Hiburan dikategorikan Efektif, sedangkan untuk retribusi daerah dikategorikan Efektif. 	Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 7 No. 1, 2022, Hal 62-87 e-ISSN: 2581-2157 p-ISSN: 2502-9304
9	Hani Sri Mulyani, Tito Marta Sugema Dasuki, dan Nani Amnah, 2022, Kabupaten Majalengka	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pajak Restoran • Pajak Hotel • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Majalengka. • Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Majalengka. • Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Majalengka. 	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Vol. 3 No. 1, 2022, Hal 241-258 ISSN: 2721-060X

10	Meda Valentina Cesarie dan Dwi Suhartini, 2022, Kabupaten Sidoarjo	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Hiburan • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah 	Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran pada PAD dikategorikan sangat kurang karena pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan pertumbuhan pajak daerah. • Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang rendah serta pandemi covid-19 	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 22 No. 3, 2022, Hal 1532-1535 e-ISSN: 1411-8939 p-ISSN: 2549-4236
11	Intan Sri Astuti, 2020, Kota Bandung	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung rata-rata 8%. • Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung rata-rata 3%. • Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif 	Prosiding FRIMA, No. 3, 2020, Hal 49-68 p-ISSN: 2614-6681 e-ISSN: 2656-6362
12	Mahmud Nur Virgiani Syah dan Nurul Hanifah, 2022, Kota Surabaya	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Hiburan • Pajak Reklame Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Reklame secara parsial tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. • Pajak Restoran secara parsial mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. • Pajak Reklame 	INDEPENDEN: Journal of Economics, Vol. 2 No. 2, Hal 1-11 e-ISSN: 2798-5008

			Alat Analisis: • Analisis Regresi Linear Berganda	dan Pajak Restoran secara bersama berpengaruh terhadap PAD.	
13	Dian Safitri Sihite, Vina Citra Mulyadani, 2021, Kabupaten Humbang Hasundutan	Variabel Penelitian: • Pajak Hiburan • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: • Metode Kuantitatif	Variabel Penelitian: • Pajak Hotel Alat Analisis: • Analisis Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. • Kontribusi Pajak Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. • Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 	Prosiding the 12th industrial research Workshop and National Seminar (IRWNS), Vol. 12, 2021, Hal 1292-1301 e-ISSN: 2775-2003
14	Theni L. Mbailo, Husin, dan Asriyani Mulia Basri, 2022, Kota Kendari	Variabel Penelitian: • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah	Variabel Penelitian: • Pajak Hiburan Metode Penelitian: • Metode Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel secara parsial memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap PAD. • Pajak Restoran secara parsial memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap PAD. • Tingkat efektivitas Pajak Hotel adalah cukup efektif. • Tingkat efektivitas Pajak Restoran kurang efektif. 	Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol. 2 No. 3, 2022, Hal. 117-125 e-ISSN: 2807-3304 p-ISSN: 2807-6516

15	Fahriatul Hidayah dan Jalu Aji Prakoso, 2022, Kabupaten Jepara	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Variabel Penelitian: Pajak Hiburan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat efektif. • Rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD cukup berkontribusi. 	Tirtayasa Ekonomika, Vol. 17 No. 1, 2022, Hal. 30-44 ISSN: 2540-931X
16	Srihantuti Paratama dan Hans Ngabito, 2022, Kabupaten Bone Bolango	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: Metode Kuantitatif	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Hiburan Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. • Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD secara kuantitatif masih tergolong kecil. 	Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, Vol. 5 No. 1, 2022, Hal. 45-56 ISSN: 2622-349X
17	Rani Rahmawati dan Dian Anita, 2022, Kota Cimahi	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran Metode Penelitian: Metode Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Cimahi sangat rendah. • Penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2016-2019 efektif kecuali tahun 2020 tidak efektif. 	ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik, Vol. 1 No. 4, 2022, Hal 256-262 e-ISSN: 2808-6694 p-ISSN: 2808-7291
18	Devi Wulandari, Edduar Hendri, dan Nurmalia, 2022, Kota Palembang	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Hotel • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pajak Parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD. • Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap PAD. • Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD. • Pajak Parkir, Pajak Hotel, 	Jurnal Ecoment Global, Vol. 7 No. 2, 2022, Hal 198-219 ISSN: 2540-816X e-ISSN: 2685-6204

				Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.	
19	Susilawati dan Dea Hasiah, 2022, Kota Bandung	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • PBB 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial masing-masing pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD kecuali Pajak Restoran yang tidak signifikan. • Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PBB secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kota Bandung. 	Prosiding FRIMA, No. 3, 2020, Hal 189-196 p-ISSN: 2614-6681 e-ISSN: 2656-6362
20	Magdalena Silawati Samosir, 2020, Kabupaten Sikka	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif 	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel, dan Pajak Restoran secara parsial dikategorikan kurang mempunyai kontribusi. • Pajak Hiburan secara parsial dikategorikan tidak mempunyai kontribusi. • Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. • Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 	Journal of Public Administration and Government, Vol. 2 No. 1, Hal 35-43, 2020 p-ISSN: 2684-8406 e-ISSN: 2685-1032

terhadap
pendapatan asli
daerah.

Sinta Alfiana, 2023: Penelitian Penulis
Judul: PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Survei pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2022).

2.2. Kerangka Pemikiran

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang diberi kewenangan yang luas dan hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Yang termasuk pendapatan disini adalah pendapatan yang ditangani/dikelola dan digali oleh pemerintah daerah itu sendiri yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Yang termasuk kedalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dikelola oleh daerah.

Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang dikelola dan digali dalam wilayah daerah itu sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Pendapatan asli daerah digunakan untuk menanggung sebagian beban belanja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, oleh karena itu

pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan agar terciptanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sumber pendapatan asli daerah diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Kabupaten/ Kota diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak restoran merupakan faktor yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang merupakan komponen penyusun pendapatan asli daerah. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran disini adalah tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yaitu kafetaria, warung, bar, rumah makan, kantin, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering. Maka pajak restoran berpengaruh positif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono Arini dan Erni Puji Astutik (2022), Gayatri Lestari Mawardi dkk (2022), Hani Sri Mulyani dkk (2022), Mahmud Nur Virgian Syah dan Nurul Hanifah (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak restoran secara parsial berpengaruh positif

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vera Amelia dan Jouzar Farouq Ishak (2023), Fenamia Zannatunisa dan Elly Halimatusadiah (2023), Harum Syabrinawati dan Sjarief Hidajat (2023), Levina Ega Nariswari dan Muchtolifah (2022) menunjukkan bahwa pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Theni L. Mbailo dkk (2022) menunjukkan pajak restoran memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meda Valentina Cesarie dan Dwi Suhartini (2022) menunjukkan bahwa pajak restoran kontribusinya masih dikategorikan sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah. Srihantuti Paratama dan Hans Ngabito (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tergolong sangat kecil.


Faktor selanjutnya yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pajak hotel. Pajak hotel juga merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel. Maka pajak hotel berpengaruh positif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harum Syabrinawati dan Sjarief Hidajat (2023) bahwa pajak hotel berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Gayatri Lestari Mawardi dkk (2022) penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Muhammad Adytama Olga dan sari Andayani (2021), Vera Amelia dan Jouzar Farouq Ishak (2023) dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Silawati Samosir (2020) menunjukkan bahwa pajak hotel secara parsial dikategorikan kurang mempunyai kontribusi.

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas hiburan, tontonan, pertunjukan atau permainan yang dinikmati atau ditonton banyak orang dan dikenakan biaya. Pajak hiburan termasuk kedalam sumber penerimaan pajak daerah. Maka pajak hiburan berpengaruh positif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harum Syabrinawati dan Sjarief Hidajat (2023) bahwa pajak hiburan berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Gayatri Lestari Mawadi dkk (2022) penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah. Hani Sri Mulyani dkk penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Susilawati dan Dea Hasia (2022) penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adytama Olga dan Sari Andayani (2021) menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Vera Amelia dan Jouzar Farouq Ishak (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



Keterangan: ————— = Secara parsial

----- = Secara bersama-sama

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Pajak hiburan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.